

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN DAERAH

ABSTRAK : Tenaga Listrik Memiliki Peranan Penting Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kemakmuran Rakyat, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, Oleh Karena Itu Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah Harus Dilaksanakan Sebaik-Baiknya Dalam Upaya Tersedianya Energi Listrik Yang Cukup Dan Merata Dengan Mutu Pelayanan Yang Baik Dan Aman;

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 .

PERDA INI MENGATUR TENTANG Ruang lingkup Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah meliputi:

- a. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- b. usaha ketenagalistrikan;
- c. perizinan;
- d. prosedur perizinan;
- e. harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik;
- f. keteknikan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

CATATAN : PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 4 NOVEMBER 2013 , LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 9 SERI E